JPM
Jurnal Pengabdian Mandiri
Vol.5 No.11 Nopember 2026

Pendampingan Pengurusan Legalitas Usaha UMKM Prisy Stuff melalui Sistem OSS Berbasis Risiko

Abdul Chalim[1], Hudriyah Mundzir[2], Shohib Muslim[3], Nandaru Ramadhan[4], Ikhsan Setiawan[5], Astrifidha Rahma Amalia[6]
[1,2,3,4,5,6]Politeknik Negeri Malang, Jalan Soekarno Hatta No. 9 Malang 65141
E-mail: [1]abdul.chalim@polinema.ac.id

Article History:
Received: 17-10-2026
Revised: 28-10-2026
Accepted: 20-11-2026

Keywords: *Business Legality, MSMEs, Business Identification Number, Online Single Submission, Risk-Based Licensing*

Abstract: *Business legality is an essential requirement for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) because it provides legal protection and access to financing and government programs. However, business owners' awareness of the importance of business legality remains low, including at Prisy Stuff, a clothing retail MSME in Pakisaji District, Malang Regency, which did not yet hold a business license. This community service program aimed to assist the partner in obtaining business legality through the risk-based Online Single Submission (OSS) system. A participatory method was applied through a site survey, discussions with the partner, and online registration assistance. The results show that the partner's business was successfully registered in the OSS system under KBLI 47711 (Retail Trade of Clothing), which is classified as a low-risk business activity, so the business license obtained is a Business Identification Number (NIB), whose issuance awaits verification by the relevant authority. Direct assistance helped the partner understand the risk-based licensing process and served as an initial step toward business formalization.*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mendapatkan atensi dari pemerintah untuk mendirikan usaha lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pemerintah Republik Indonesia, 2020). Pemerintah melakukan perubahan sudut pandang berusaha dari perizinan menjadi berbasis risiko yang memudahkan UMKM mendirikan dan mengembangkan usaha. Ketentuan tersebut kemudian ditetapkan kembali melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Pemerintah Republik Indonesia, 2023). UMKM sendiri merupakan bagian penting perekonomian Indonesia yang kedudukannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 (Pemerintah Republik Indonesia, 2008; Tambunan, 2019).

Kemudahan-kemudahan tersebut diharapkan dapat menarik UMKM untuk membangun usaha yang berizin atau legal. Hanya saja bagi sebagian UMKM, perizinan menjadi momok dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, keberadaan Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko dapat menjadi jawaban bagi UMKM untuk mengurus perizinan (Arrum, 2019; Christiawan, 2021). Legalitas usaha memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha serta membuka akses terhadap pembiayaan dan program pemerintah (Anggraeni, 2021; Indrawati, 2021; Kasyir et al., 2024). Dalam perspektif ekonomi, formalisasi usaha dipandang penting karena usaha informal cenderung memiliki keterbatasan akses terhadap modal dan pasar (De Soto, 2000; La Porta & Shleifer,

2014).

Proses pengurusan izin berusaha umumnya dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) di oss.go.id. Langkahnya meliputi membuat akun, mengisi data usaha, memilih klasifikasi usaha, mengunggah dokumen, dan memverifikasi. Tingkat risiko usaha akan menentukan jenis izin yang diterbitkan: Izin Berusaha melalui sistem OSS (Nomor Induk Berusaha) akan diberikan secara otomatis untuk risiko rendah, sementara untuk risiko menengah dan tinggi akan memerlukan pemenuhan standar kegiatan usaha sebelum izin diterbitkan (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2021; Rahayu & Puteri, 2024).

Langkah-langkah umum pengurusan izin berusaha via OSS:

1) Daftar akun OSS;

Kunjungi situs oss.go.id, pilih menu "Daftar", dan isi data diri serta informasi usaha dengan lengkap dan benar.

2) Mengisi Data Usaha

Lengkapi formulir pendaftaran, termasuk jenis usaha, skala usaha, dan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang sesuai (Badan Pusat Statistik, 2020).

3) Unggah Dokumen

Siapkan dan unggah dokumen yang diperlukan, seperti KTP, NPWP, akta pendirian usaha (jika ada), SKDU (Surat Keterangan Domisili Usaha), dan dokumen lainnya yang relevan.

4) Verifikasi dan Pemenuhan Standar

Sistem OSS akan memverifikasi data dan dokumen pelaku usaha.

a. Risiko Rendah: NIB akan diterbitkan secara otomatis setelah verifikasi.
b. Risiko Menengah/Tinggi: Setelah NIB terbit, pelaku usaha akan diarahkan untuk melengkapi standar kegiatan usaha dan mengunggah dokumen pendukungnya.

5) Penerbitan Izin

Setelah semua persyaratan terpenuhi dan diverifikasi, sistem akan menerbitkan izin usaha yang sesuai.

a. Risiko Rendah: akan mendapatkan NIB.
b. Risiko Menengah/Tinggi: akan mendapatkan NIB, Izin Lainnya, dan Sertifikat Standar (jika diperlukan).

Mitra dalam PKM ini adalah contoh UMKM yang masih belum memiliki izin usaha. Mitra dalam PKM ini adalah Prisy Stuff, yang bergerak di bidang toko eceran pakaian jadi. UMKM Prisy Stuff berupa toko di Ruko Garuda A, Jalan Raya Karangpandan No. 4, Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. UMKM Prisy Stuff merupakan usaha dari pasangan suami istri yang mengawali bisnis secara online, yang kemudian berkembang sehingga telah memiliki 1 toko permanen di Pakisaji, dan 1 tempat permanen di Pasar Minggu Stadion Kanjuruhan.

Tim pengabdian telah melakukan survei ke Prisy Stuff pada tanggal 29 Januari 2025. Berikut adalah dokumentasi dalam kegiatan survei tersebut:

JPM
Jurnal Pengabdian Mandiri
Vol.5 No.11 Nopember 2026



Gambar 1. Survei awal di toko UMKM Prisy Stuff, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang (29 Januari 2025).



Gambar 2. Tim pengabdian bersama pemilik UMKM Prisy Stuff saat kegiatan survei.

Berdasarkan survei tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang sedang dihadapi oleh mitra adalah Prisy Stuff masih belum memiliki izin usaha sebagai legalitas usaha mereka. Kondisi serupa ditemukan pada banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang belum memiliki NIB sehingga memerlukan pendampingan dalam proses pengajuannya (Amalia & Pertiwi, 2024; Hidayati et al., 2022; Sarwoko & Nurfarida, 2024). PKM ini bertujuan untuk membantu mitra memperoleh legalitas usaha.

JPM
Jurnal Pengabdian Mandiri
Vol.5 No.11 Nopember 2026

METODE PELAKSANAAN

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) ini diimplementasikan melalui metode partisipatif, yang merupakan pendekatan penelitian-untuk-tindakan (research for action) dengan menekankan pada keterlibatan langsung masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan. Pendekatan ini memungkinkan adanya pertukaran pengetahuan antara tim pelaksana dan mitra secara dua arah, sehingga solusi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal (Chambers, 1994; Vaughn & Jacquez, 2020). Melalui metode partisipatif, kegiatan PPM tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan dari pihak akademisi kepada masyarakat, tetapi juga mendorong pemberdayaan mitra agar dapat berperan aktif dalam proses identifikasi masalah, perumusan solusi, serta pelaksanaan kegiatan.

Dalam konteks pelaksanaan PPM pendampingan UMKM Prisy Stuff, metode partisipatif digunakan untuk menggali permasalahan nyata yang dihadapi oleh UMKM Prisy Stuff, khususnya terkait dengan pengurusan izin berusaha melalui OSS. Melalui diskusi kelompok, wawancara mendalam, dan observasi langsung, tim pelaksana dapat memahami tantangan yang dihadapi mitra secara komprehensif. Hasil identifikasi tersebut kemudian menjadi dasar dalam penyusunan strategi pendampingan yang tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan mitra. Dengan demikian, metode partisipatif tidak hanya menghasilkan solusi yang kontekstual, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan perubahan sosial yang berkelanjutan di UMKM Prisy Stuff.

Tahapan kegiatan meliputi (1) survei dan identifikasi permasalahan mitra pada 29 Januari 2025; (2) diskusi bersama mitra mengenai jenis perizinan dan dokumen yang diperlukan; (3) pendampingan pendaftaran akun dan pengisian data usaha melalui sistem OSS; serta (4) pemantauan proses verifikasi hingga penerbitan NIB. Pola pendampingan langsung seperti ini juga digunakan dalam berbagai kegiatan pengabdian di bidang legalitas usaha (Diana et al., 2022; Kusmanto et al., 2019; Nareswari & Ridho, 2023; Wulandari & Budiantara, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap kegiatan usaha industri, baik industri kecil, menengah, maupun industri besar, dan juga pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat.

Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Sementara itu, perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha (Pemerintah Republik Indonesia, 2021).

Pada dasarnya dalam pemberian perizinan berusaha dilakukan dengan menerapkan perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha yang diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Dalam hal ini terdapat beberapa aspek yang digunakan dalam penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya tersebut yaitu:

a. Kesehatan;
b. Keselamatan;
c. Lingkungan; dan/atau
d. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

JPM
Jurnal Pengabdian Mandiri
Vol.5 No.11 Nopember 2026

Selain itu, penilaian tingkat bahaya juga dilakukan dengan memperhitungkan:

a. Jenis kegiatan usaha;
b. Kriteria kegiatan usaha;
c. Lokasi kegiatan usaha;
d. Keterbatasan sumber daya; dan/atau
e. Risiko volatilitas.

Selanjutnya, penetapan tingkat risiko dapat dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko. Dengan adanya tingkat risiko dapat menentukan izin usaha. Maka dari itu, berdasarkan penilaian terhadap aspek-aspek tersebut serta penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko dan peringkat skala usaha, maka skala kegiatan usaha atau jenis-jenis perizinan berusaha ditetapkan menjadi kegiatan usaha berisiko rendah, menengah, dan tinggi yang masing-masing mempunyai ketentuan perizinan yang berbeda sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Berisiko Rendah

Bagi kegiatan usaha berisiko rendah, perizinan yang diberikan berupa pemberian nomor induk berusaha sebagai bukti pendaftaran dan identitas pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usahanya.

b. Kegiatan Usaha Berisiko Menengah

Kegiatan usaha berisiko menengah dibedakan menjadi kegiatan usaha berisiko menengah rendah dan menengah tinggi. Perizinan berusaha bagi kegiatan usaha berisiko menengah rendah berupa nomor induk berusaha dan sertifikat standar. Adapun yang dimaksud dengan sertifikat standar yaitu pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha.

Sedangkan perizinan berusaha bagi kegiatan usaha berisiko menengah tinggi berupa nomor induk berusaha dan sertifikat standar. Namun, sertifikat standar di sini berbeda dengan yang berlaku untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah. Dalam hal ini, sertifikat standar yang dimaksud berupa sertifikat standar usaha yang diterbitkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha.

c. Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi

Bagi kegiatan usaha berisiko tinggi, perizinan berusaha yang diberikan berupa nomor induk berusaha dan izin. Izin tersebut merupakan persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Perizinan berusaha yang diurus nantinya akan disesuaikan dengan penilaian tingkat risiko usaha yang dimiliki oleh mitra yaitu usaha jual beli pakaian.

Dalam rangka kemudahan perizinan berusaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi usaha mikro dan kecil berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat (Pemerintah Republik Indonesia, 2020).

Selanjutnya melakukan pendaftaran sebagaimana yang telah didiskusikan antara tim PKM dengan mitra dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Secara daring, Mitra akan diberi nomor induk berusaha melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik.

JPM
Jurnal Pengabdian Mandiri
Vol.5 No.11 Nopember 2026

Nomor induk berusaha tersebut merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha, yang meliputi perizinan berusaha, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal (Pemerintah Republik Indonesia, 2021).

Tim PKM telah mendampingi UMKM Prisy Stuff untuk melakukan pendaftaran izin usaha melalui oss.go.id.



Gambar 3. Pemaparan materi perizinan berusaha berbasis risiko kepada mitra.



Gambar 4. Pendampingan pendaftaran perizinan berusaha melalui sistem OSS bersama mitra.

Proses pendampingan pengurusan izin berusaha melalui OSS telah sukses dilakukan. Usaha UMKM Prisy Stuff tergolong ke dalam KBLI nomor 47711 – Perdagangan Eceran

Pakaian yang termasuk kegiatan usaha berisiko rendah (Badan Pusat Statistik, 2020), sehingga perizinan berusaha yang diperoleh berupa NIB.

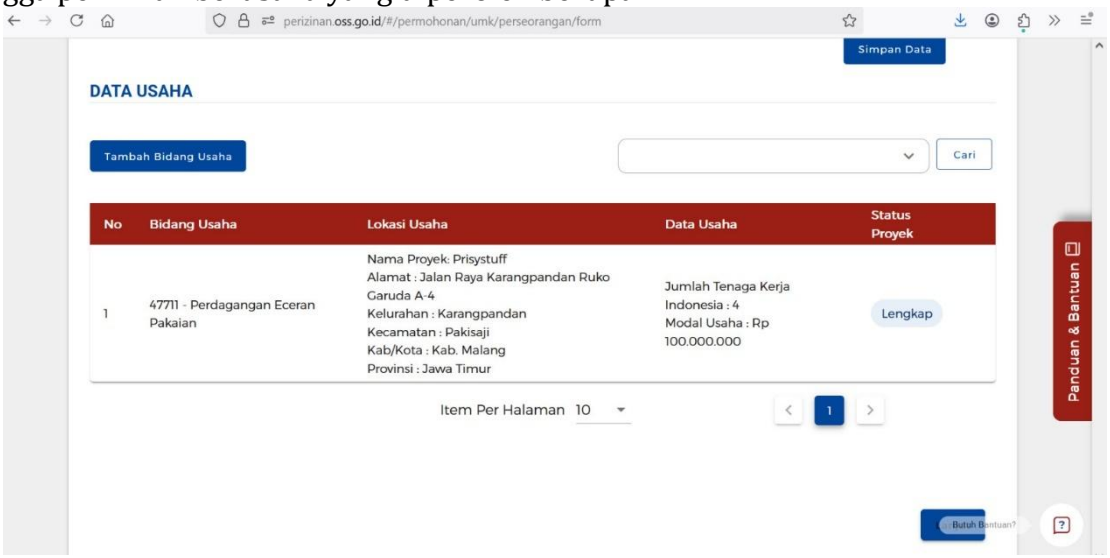

Gambar 5. Data usaha UMKM Prisy Stuff pada sistem OSS dengan KBLI 47711 (Perdagangan Eceran Pakaian).

Usaha telah sukses didaftarkan melalui oss.go.id, namun untuk menerbitkan NIB perlu menunggu proses verifikasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Setelah dilakukan verifikasi data oleh pihak kementerian/lembaga, maka NIB UMKM Prisy Stuff akan segera terbit.

Hasil ini sejalan dengan kegiatan pengabdian lain yang menunjukkan bahwa pendampingan langsung melalui sistem OSS membantu pelaku usaha mikro memperoleh NIB secara mandiri (Fitriana et al., 2026; Hidayati et al., 2022; Kasyir et al., 2024; Rahayu & Puteri, 2024).

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan pengurusan legalitas usaha bagi UMKM Prisy Stuff di Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, telah dilaksanakan melalui survei kebutuhan, diskusi bersama mitra, dan pendampingan pendaftaran melalui sistem OSS berbasis risiko. Usaha mitra telah berhasil didaftarkan pada oss.go.id dengan KBLI 47711 (Perdagangan Eceran Pakaian) yang tergolong kegiatan usaha berisiko rendah, sehingga perizinan berusaha yang diperoleh berupa NIB. Penerbitan NIB masih menunggu proses verifikasi oleh instansi terkait. Kegiatan lanjutan disarankan berupa pemantauan hingga NIB terbit serta pendampingan pemanfaatan NIB untuk akses pembiayaan, sertifikasi, dan program pembinaan UMKM.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih kepada Politeknik Negeri Malang atas dukungan pelaksanaan kegiatan serta kepada pemilik UMKM Prisy Stuff yang telah bersedia menjadi mitra kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR REFERENSI

Amalia, A. P., & Pertiwi, V. I. (2024). Pendampingan legalitas Nomor Induk Berusaha kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah Desa Mlorah. *PROFICIO: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5*(2), 989–998.

Anggraeni, R. (2021). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum, 1*(1), 77–83.

Arrum, D. A. (2019). Kepastian hukum dalam perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission) di Indonesia. *Jurist-Diction, 2*(5), 1631–1653. https://doi.org/10.20473/jd.v2i5.15222

Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2021). *Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal*. Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Badan Pusat Statistik. (2020). *Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia*. Badan Pusat Statistik.

Chambers, R. (1994). The origins and practice of participatory rural appraisal. *World Development, 22*(7), 953–969. https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90141-4

Christiawan, R. (2021). Perizinan berbasis online single submission untuk mewujudkan kemudahan berusaha. *Masalah-Masalah Hukum, 50*(1), 60–69. https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.60-69

De Soto, H. (2000). *The mystery of capital: Why capitalism triumphs in the West and fails everywhere else*. Basic Books.

Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk kesadaran legalitas usaha bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat, 1*(2), 81–88. https://doi.org/10.59066/jppm.v1i2.72

Fitriana, N. H. I., Kusuma, L. M., & Rouf, D. W. (2026). Pendampingan UMKM pembuatan NIB menggunakan website OSS di Desa Kemiri, Puspo Pasuruan. *Abdimasku: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 9*(2), 605–612.

Hidayati, I., Anggraeni, V., Susanti, A. K. H., Salsabila, R. F., & Aulla, N. (2022). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS berbasis risiko. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), 3*(3), 243–249. https://doi.org/10.33474/jp2m.v3i3.19322

Indrawati. (2021). Edukasi legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum bagi pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum, 1*(3), 231–241.

Kasyir, S., Febrianti, P., & Tamami, B. (2024). Optimalisasi legalitas usaha melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM di Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang. *Jurnal Pengabdian Indonesia, 2*(1), 34–39.

Kusmanto, H., Warjio, W., & Kurniaty, E. Y. (2019). Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Ikatan Makanan Olahan (IMO) dalam upaya legalitas usaha. *Unri*

Conference Series: Community Engagement, 1, 577–583. https://doi.org/10.31258/unricsce.1.577-583

La Porta, R., & Shleifer, A. (2014). Informality and development. *Journal of Economic Perspectives, 28*(3), 109–126. https://doi.org/10.1257/jep.28.3.109

Nareswari, F. A., & Ridho, W. F. (2023). Pendampingan legalitas usaha Kedai Panji Laras melalui Online Single Submission (OSS) Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara (Pengabmas Nusantara), 5*(3), 139–146. https://doi.org/10.57214/pengabmas.v5i3.334

Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93.

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15.

Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.

Rahayu, S. A. P., & Puteri, D. S. (2024). Optimizing the use of online single submission to accelerate business licensing for micro enterprises. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, 7*(1), 45–66. https://doi.org/10.15294/jphi.v7i1.12371

Sarwoko, E., & Nurfarida, I. N. (2024). Legalitas usaha mikro kecil melalui Nomor Induk Berusaha (NIB). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 14*(2), 348–354. https://doi.org/10.30999/jpkm.v14i2.3149

Tambunan, T. (2019). Recent evidence of the development of micro, small and medium enterprises in Indonesia. *Journal of Global Entrepreneurship Research, 9*(1), 18. https://doi.org/10.1186/s40497-018-0140-4

Vaughn, L. M., & Jacquez, F. (2020). Participatory research methods – Choice points in the research process. *Journal of Participatory Research Methods, 1*(1). https://doi.org/10.35844/001c.13244

Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui online single submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 6*(2), 386–394. https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205

JPM
Jurnal Pengabdian Mandiri
Vol.5 No.11 Nopember 2026

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN